



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah  
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092  
Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> email : [sekretariat@dprd-kepriprov.go.id](mailto:sekretariat@dprd-kepriprov.go.id)

## RISALAH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Jenis Rapat : Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2. Hari/Tanggal Rapat : Jum'at/ 16 Juni 2023
3. Waktu Mulai/Selesai : 09.00 WIB s.d. Selesai
  - a. Rapat Dibuka : 09.44 WIB
  - b. Rapat ditutup : 11.03 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. VI, Batam
5. Sifat Rapat : Terbuka
6. Acara / Materi Rapat : Monitoring Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah
7. Pimpinan Rapat
  - Ketua : H. Lis Darmansyah, S.H.
  - Wakil Ketua : Drs. Khazalik
8. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Nasdem
5.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
6.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
7.	Ery Suandi	Anggota	F. PDI-Perjuangan
8.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Golkar
9.	Kamaruddin Ali, S.H.	Anggota	F. Golkar
10.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M.	Anggota	F. PKS
11.	H. Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
12.	Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra
13.	H. Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat
14.	Alex Guspeneldi, S.H., M.H.	Anggota	F. HARAPAN
15.	Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M.	Anggota	F. PKB-PPP
16.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
17.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

### 9. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Lis Darmansyah, S.H.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
2.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
3.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Golkar
4.	H. Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
5.	Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra

6.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
----	----------------	---------	------------

#### 10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. M. Darwin, MT	Kepala Dinas	
2.	Junaidi Putra, S.Pi, M.Si.	Kepala Bidang Energi	
3.	Dedi Nofriadi, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Energi	
4.	Ade Setiawan, A.Md.	Pembantu Pelaksana Rencana Umum Energi	
5.	Dedi Hermawan, S.T	Analisis Pengembangan Energi	
6.	M. Junaidi	Staf	
7.	Shelly Purnama Sari	Staf	

#### 11. Jalannya Rapat

##### H. Lis Darmansyah, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati rekan Bapemperda. Kita langsung saja sebagaimana jadwal dan saya mohon maaf kalau tadi seharusnya kita jam 9 tetapi karena sesuatu hal, alhamdulillah kita bisa dapat melaksanakan juga. Saya langsung saja Pak Darwin dan kawan-kawan ada beberapa hal berkaitan dengan hasil pembahasan sebelumnya bahwa ada 4 (empat) catatan kita yang pertama terkait dengan Naskah Akademis sebagaimana Naskah Akademis itu kita meminta dilakukan penyempurnaan terkait hal-hal yang khususnya dalam hal Landasan Sosiologis yang biasanya kita minta perubahan Yuridis dan Filosofis itukan hal yang sangat normative, tetapi kalau kita lihat hal dalam landasan sosiologis biasanya kita hanya menyampaikan secara umum saja padahal disitu kita melihat tentang juga sebagaimana juga lampiran Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 menyangkut permasalahan-permasalahan juga disampaikan. Ada beberapa hal tetapi sudah dirubah. Ini juga Pak Darwin kadang-kadang halaman dengan yang sesuai dengan daftar isi tidak sama, dalam daftar isi halaman 40 terkait dengan landasan filosofisnya halaman 39 tetapi didalam bukunya halaman 55 ini tidak sinkron yaa Pak. Yang berikutnya kita masuk dalam halaman 56, karena ini berbicara RUED Provinsi Kepulauan Riau tetapi tentu kita juga mempertimbangkan beberapa aspek yang ada di Kabupaten/Kota kemarin juga kita sampaikan agar kiranya dapat memberikan gambaran terkait permasalahan energy yang ada katakanlah RUED ini juga bukan berlaku untuk satu atau dua tahun tetapi ini rencana untuk jangka panjang. Jadi coba Bapak baca mulai halaman 56 sampai dengan halaman ini terlalu sangat sederhana sekali seolah-olah masalah energy kita ini tidak ada yang substansial, ini yang kita minta kemarin ada beberapa catatan, ini juga kemarin Pak Darwin tolong pada saat RUED ini tolong jadi prioritas karena RUED ini sudah beberapa tahun sudah selesai tahun 2022 tetapi karena didalam penganggaran juga tidak mencukupi maka sehingga kita lakukan di tahun 2023. Tetapi ada beberapa hal yang belum disederhanakan yang mungkin jadi catatan Mashudi bahwa kita meminta semua matriksnya, matriks yang

sudah beberapa kita bahas dan itu menjadi pedoman mereka untuk melakukan perbaikan dan setelah masuk hasil finishingnya, finalisasinya yang masalah rapat dahulu sudah terjawab dan ini sama ini. Pointer satu sampai dengan tujuh ini tolong dilengkapi saja Pak Darwin, karena yang pertama SK pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademis artinya ini disusun SK ini harus sudah ada sebelum tanggal, bulan Ranperda itu disusun. Artinya kalau nanti SK ini tahun 2023 atau di awal 2023 maka lucu sekali sementara Tim ini adalah pada saat menyusun masih dalam rancangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Melibatkan perancangan perundang-undangan nanti tolong disusun saja karena ini bahan-bahan dokumen yang harus dilengkapi draft rancangan Perda ini pasti sudah ada yaa dan Naskah Akademis sudah ada, hasil uji publicnya sudaha dipikirkan, hasil pembinaan dan fasilitasi oleh Biro Hukum juga Provinsi, hasil harmonisasi oleh Kementrin Hukum dan HAM. Jadi 7 pointer ini dilampirkan juga nanti pada saat penyampaian, tetapi pada saat sebelum penyampaian dokumen ini disampaikan melengkapi ini kita masih belum bisa mengagendakan. Mudah-mudahan agenda ini bisa kita agendakan didalam rapat Banmus didalam menyusun rencana jadwal bulan Juli, ini ada beberapa hal tetapi sepertinya sudah diperbaiki rancangan Provinsi Kepulauan Riau karena kadang-kadang Pak Darwin. Terkait dengan harmonisasi dengan Kemenkumham itu yang sering terjadi adalah banyak pasal-pasal yang mereka hilangkan karena tidak perlu karena otomatis itu menurut versi mereka dan berdasarkan Bimtek mereka tetapi kita berbicara di dalam pelaksanaan daripada peraturan ini, pada pelaksanaan peraturan ini maka ada hal-hal yang harus kita sampaikan dalam Undang-Undang usul konsideran itu, kenapa kita masukkan ? karena pada suatu saat jika dalam peraturan ini bermasalah maka kita bisa menjadi rujukan dalam setiap konsideran-konsideran yang ada salah satu contoh Undang-Undang 30 Tahun 2014 wajib didalam setiap produk hukum itu harus ada, kenapa ? karena itu kebijakan yang tidak boleh dipidana dan disitulah ada hal-hal kebijakan yang tidak bisa dipidana dan itu salah satu. Berikutnya contoh dalam Undang-Undang nomor 12 tentang petunjuk peraturan perundang-undangan pedoman penyusunan kita sendiri gak masuk maka dasar kita seperti apa, ketiga yang banyak terjadi adalah tata urutan peraturan perundang-undangan susunannya itu adalah yang mana yang tua dulu baru yang muda, ini tidak tua, muda, tua, muda berserak-serak. Akhirnya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi, ini dasar hukum Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasti ada hubungannya Pak, jadi ini masalahnya disini terkait muatan yang diatur pada rancangan Perda perlu dilakukan pertimbangan terkait muatan dalam rancangan Perda perlu dipertimbangkan terkait pembentukan gugus tugas energy daerah. Naskah Akademis belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 6 karena kita kemarin menyusun ini dari Kementrian Dalam Negeri juga belum melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan mana saja yang harus segera dilakukan penyesuaian tentang Cipta Kerja dan mudah-mudahan pada tanggal 22 ini kita bisa bantah dan Kementrian Dalam Negeri dalam mensosialisasikan ini setelah saya identifikasi ada yang baru saat ini saya minta, ada dua belas peraturan perundang-undangan Perda kita yang sudah jadi yang harus kita lakukan penyesuaian. Saat ini salah satu Ranperda yang harus dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Cipta Kerja

itu bukan sebatas kepada ke Tenaga Kerjaan tetapi paling tidak zonasi wilayah, RTRW ini berhubungan Pak maka untuk itu Pak Darwin yang kita minta pointer ini nanti sebelum yang tadi saya harapkan jadwal bulan Juli, saya harapkan ini di konsultasikan karena rawan. Karena begitu ini masuk pointernya kita bahas dan berikutnya belum kita laksanakan ternyata harus dilakukan penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja dan di konsultasikan juga sehingga tidak menimbulkan polemic ataupun konflik nanti pada saat pelaksanaannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara dalam hal-hal yang kita sampaikan. Silahkan Pak Darwin.

### **Drs. M. Darwin, MT**

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Pimpinan Pak Lis serta Pak Asmin. Izin menyampaikan beberapa terkait tindaklanjut dari rapat kita sebelumnya. Jadi dari catatan kami Pak pebanambahan konsideran ada yang a yaitu Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang peraturan pembutakan perundang-undangan ini juga kita masukkan, Peraturan Presiden 11 tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah Konkuren tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, penambahan terkait pasal sanksi pada waktu itu kita diskusikan. Ranperda ini memang tidak mencantumkan aturan tentang sanksi karena rencana sebagaimana halnya RPJMD yang juga tidak mengatur tentang sanksi, namun didalam Perda ini ada memberikan perencanaan dengan pengawasan pembinaan kekuasaan dan Insha Allah sudah diatur juga didalamnya. Penambahan ayat lembaga-lembaga non Pemerintah ini arahan Pak Lis kemarin di pasal 10 ayat d. penambahan ayat di Lembaga non Pemerintahan ini saran dari Pimpinan langsung dan kita buat Pasal 10 ayat d. penjelasan luar negeri pada Ranperda itu yang dimaksud adalah di hak lainnya baik lembaga Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah diluar negeri ini di dalam penjelasan sudah kita masukkan Pak Lis. Potensi energy terbarukan ini suda ada di halaman 30 Perda Rencana Umum Energi Daerah, itu tanggapan kita Pak Lis terkait dengan gugus daerah semua ini nanti kita coba diskusikan lebih jauh. Kami sampaikan juga dalam menyusun ini kemarin menggunakan Tenaga Ahli dari Umrah, namun kita juga didampingi secara langsung oleh teman-teman di Dewan Energi Nasional Pak, Insha Allah kalau kita lanjutkan nanti ini kedalam pembahasan kita akan didampingi selain dari Tenaga Ahli tetapi juga dari Dewan Energi Nasionalnya, terima kasih Pak.

### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

Terima kasih Pak Darwin, jadi pertama kita minta nanti tolong dikonsultasikan lalu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena apakah nanti ini integreat jadi satu-kesatuan atau memang ini bisa berjalan sendiri. Karena salah satunya contoh dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pasti akan berhubungan dengan contohnya Pajak dan Retribusi harus dilakukan penyesuaian. Yang kedua karena ini ada didalam Pasal 8. Didalam pelaksanaan RUED ini Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat hingga Badan Usaha. Yang kedua adalah Pasal 11 tata cara pembinaan, pengawasan dan sosialiasi artinya kalau sudah berbicara dengan

pengawasan pasti sudah berbicara dengan sanksi Pak dan pasti aka nada temuan. Maksudnya kita tidak perlu mengatur secara implicit dengan adanya sanksi, sanksi akan diatur dengan Peraturan Gubernur tetapi paling tidak mekanisme daripada hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ataupun Pemerintah Provinsi, maka itu harus kita cantumkan pasal mengenai sanksi. Hal berkaitan dengan sanksi maka diatur dalam Peraturan Gubernur maka tidak masalah sebagaimana teknis, tetapi kalau sudah ada pengawasan pasti sudah ada sanksi Pak. Mana mungkin pengawasan tidak ada ketentuan sanksi, contoh seperti RPIP. RPIP itu bisa dikatakan Perda dan NA-nya dan akhirnya NA-nya kita rubah tetapi kita minta dikembalikan ke Konsultan supaya dimasukkan pointer ini. Yang kedua Pasal demi pasalnya boleh dikatakan 80% kita rubah karena fungsi RPIP itu, fungsi pengawasan dilakukan oleh Pemerintah karena ini Kawasan-Kawasan Industri, kita punya kewenangan karena itu kewenangan kita tetapi sanksi tidak diatur, mau ngapain Perda ini siap begitu ada pelanggaran sesuai dengan rencana yang kita lakukan apa membiarkan karena tidak ada diatur. Memasukkan didalam Pergub, bagaimana memasukkannya kalau di batang tubuh Undang-Undanganya tidak kita masukkan. Kalau berbicara soal pengawasan sudah pasti maka sanksi itu diatur, sanksi inikan bersifat administratif ini mungkin hal-hal yang kita sempurnakan. Jadi paling penting hal-hal tersebut kita memandang perlu dalam rapat tadi, tapi paling tidak kita meminta sebelum sekitar kisaran tanggal 26 diberikan perbaikan itu dan sudah dikonsultasikan tentang berkaitan Undang-Undang Cipta Kerja karena ini rawan Pak, begitu kita masuk dan kita sahkan ternyata harus ada integrasi antara RUED ini dengan hal lain seperti RTRW dengan lain-lain apakah jadi satu kesatuan, ini diantara petunjuk RUED ini sendiri, jangka waktu itu sendiri dan ini juga belum disesuaikan dengan Undang-Undang Tol Air juga belum disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu masalahnya. Maka nya Insha Allah tanggal 22 nanti kita juga meminta ada penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang apa saja yang berkaitan dengan Cipta Kerja yang harus kita lakukan penyesuaian karena Perda ini sudah banyak Pak karena kalau Perda ini sudah dijalankan secara parsial sementara Undang-Undanganya sudah menjadi satu-kesatuan ini yang menjadi masalah bagi kita. Pusat ini hanya bisa lempar bola saja tetapi yang menjalankan kita, ini mungkin bisa menjadi kesimpulan tertentu tetapi kalau yang spesifiknya tidak terlalu tetapi maksud saya tadi seperti Tim Gugus perlu rasa saya ada terkaitan OPD lainnya dalam fungsi pengawasan, dan teknik pengawasan boleh saja diatur didalam Pergub dan mungkin itu saja yaa Pak.

### **Sirajuddin Nur**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf saya terlambat tadi Pak Ketua, saya mau tanya sedikit-sedikit tentang Rencana Umum Energi Daerah mungkin di Bab II Pasal 2 ayat a mewujudkan kemandirian pengelolaan energy daerah, saya ingin dapat penjelasan soal kemandirian seperti apa yang dimaksud, kemudian soal isu energy terbarukan ada di Pasal 6 ayat 2 di Bab IV ini, targetnya sampai dengan 2025 ini 15% dan barangkali ini seperti apa, apakah ini memungkinkan karena 15% ini lumayan yaa, energy terbarukan

untuk mengimplementasikan energy di Kepulauan Riau dan bentuk energy terbarukan seperti apa yang 15% yang ditargetkan di 2025, saya kira itu dulu Pak Lis terima kasih.

**Drs. M. Darwin. MT**

Terima kasih Pak Sira, kemandirian energy ini terpenuhi ketika bersumber energy yang kita rencanakan didala RUED ini tercapai Pak, jadi RUED ini akan menggambarkan pengelolaan energy di Kepri berarti bangunannya seperti apa, berapa persen kita dapat fosil, berapa persen kita dari Gas, berapa persen kita dari PT. Karena Kepri ini potensinya ada gas maka kita akan mengatur 39% energy kita itu bersumber dari Gas, yang Bapak tanyakan tadi energy kita sebesar 15%. Nasional menetapkan 2035 itu 23% Pak jadi apakah memang kita bisa mencapai ini Pak, jadi ini memang tantangan besar kita bahwa kami pada hari ini mengumpulkan di angka 12% di Tahun 2022 itu memang seperti ngumpulin receh Pak karena sumber pembangkit EBT kita ini kecil-kecil dan skalanya masih dibawah mega yang beda itu baru ada Pertamina membangun setengah mega, dan di Batam membangun di Tanjung Uma satu setengah mega tetapi langsung pembangkit baru PT. BAI ini membangun seratus mega Pak. Jadi kita yang sudah menaikkan pelan-pelan persentasi itu kita pukul besar ada pembangkit-pembangkit energy yang lain hadir Pak, tetapi kita optimis nanti besar-besar kalau rencana kita yang skala besar itu, kalau nanti mau terwujud kita Insha Allah kemaun kita besar sekali nanti Pak energy EBT ini Pak.

**Sirajuddin Nur**

Yang saya maksud ini sebetulnya kemandirian ini soal rasio yaa, ketergantungan kita terhadap energy ini masih tinggi, kemandirian kita artinya kemandirian kita ini pemanfaatan atas potensi lokal yang ada untuk dikembangkan sebagai energy karena itu kemandirian. Yang saya maksud berapa rasio kemandirian yang ideal yang mau kita wujudkan dari RUED ini, kemudian soal energy terbarukan apakah air laut ini termaksud sebagai sumber energy terbarukan itu.

**Drs. M. Darwin. MT**

Kami mencari figure energinya Pak, saya menjawab yang kedua dulu dan energy laut ini besar Pak. Jadi ada arus ada gelombang Pak, untuk skala arus hari ini baru sekitar alat kecil skala uji coba itu ada di selat kangka yang di senayang itu, mahasiswa S2 kita di ITB mereka membangun pembangkit listrik tenaga arus dan bisa digunakan keramba itu sudah ada, dan untuk gelombang pada hari ini sudah kita dorong kerja sama ada WF Power dari Swedia mereka akan membangun tenaga listrik dari gelombang paling proyek ini 3 M di Natuna pada waktu itu kerja sama dengan Indonesia Power tetapi belakangan Indonesia Power lebih fokus ke Jawa. Jadi kita mendorong Eco Power ini bisa berkerja sama langsung dengan PLN Batam. Jadi potensinya besar baik gelombangnya, turun naiknya atau arusnya Pak. Untuk figurnya Pak yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan baurannya seperti ini pada Biru itu gas 38% di 2021 minyaknya 37%, batu baranya 14. Di tahun 2025 target kita batu baranya 18, minyaknya 29 dan potensi kita di yang besar itu salah satunya di Gas ini akan dibesarkan jangan

sampai ke 30%. EBTnya ini target 2030 kita mengikuti target Nasional salah satu pemanfaat potensi lokal kita itu yang pertama EBT kita itu, kita punya matahari, laut dan angin. Angin kita juga punya tetapi belum ada pengembangan sampai dengan ini. Yang kedua sumber lokalnya yang besar itu gas karena kita punya sumber-sumber lokal.

### **Sirajuddin Nur**

Yang pertama itu tentu kita menyambut baik yaa soal RUED ini karena menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa ada upaya Pemerintah untuk menjamin sumber energy di daerah tanpa harus tergantung dengan sumber-sumber dari luar daerah karena masalah kalau kita rasio kemandirian kita ini kemudian rendah dan akan sangat tergantung dengan kondisi di luar daerah, yang paling penting sepertinya adalah bagaimana energy terbarukan ini sungguh-sungguh bisa dilaksanakan karena energy hijau, energy biru kemudian energy terbarukan ini isu-isu yang sudah digemborkan sejak 15 atau 20 tahun yang lalu bahkan kita sesumbar energy yang bersumber dari fosil yang sebagainya sampai hari ini belum terlaksana dengan baik jadi kita hanya semangat jadi bisa dipastikan bahwa energy terbarukan betul-betul bisa kita implementasikan dari depan, saya belum tanya soal bagaimana konsekuensi anggaran dan Tim Anggaran Daerah untuk mendukung rencana RUED ini apakah ada komitmen dari Gubernur terkait dengan pembangunan infrastuktur yang mendukung RUED ini atau tidak. Jangan samapai Perda RUED ini menjadi ruwet nanti, karena kita menghadapi satu tantangan besar di Kepulauan Riau ini soal jaringan infrastruktur karena tokoh grafik kita yang terdiri atas Pulau-Pulau tentu berbeda dengan tantangan daerah yang lain di daratan. Kalau rasio elektrifikasi sebetulnya kita menghitungnya tidak jujur karena menghitung Batam saja sudah berapa persen tetapi pulau-pulau yang penduduknya 20, 30 atau 50 KK itu tenggelam kalau dihitung dengan rasionya dengan di Kota. Maka kalau bisa potensial ini bisa dikembangkan dengan cepat karena tantangan kita di wilayah interlan itu adalah bagaimana listrik tersedia 2 jam dan berbiaya murah serta terjangkau. Itu hanya bisa dengan sumber energy terbarukan kalau Bapak mau pakai minyak, batu bara dan jaringan di bawah laut dan bukan tidak bisa Pemerintah berinvestasi dengan itu tetapi masyarakatnya tidak bisa membayar tagihan. Di Negara maju seperti di Korea dan Jepang, swedia dan Denmark sudah sangat maju mereka bisa mengadakan bahkan air sungai untuk menjadi Sumber Energi kenapa kita dianugrahi arus kaut yang lumayan bagus untuk dikembangkan dengan energy ini kita masih menggunakan energy-energi konvensional kecuali pilihannya nanti PLTS. Tetapi sebenarnya PLTS ini bukan solusi Pak tetapi PLTS ini bukan solusi karena dengan biaya mahal dan kedua perawatannya. Pemerintah bisa menyediakan tetapi tidak bisa menjamin untuk pemeliharaan dan perawatan karena pemeliharaan ini diserahkan kepada masyarakat. Ini kemarin ada enam pulau saya terangi dengan PLTS di Batam dan sekitar 20% sedang rusak dan minggu depan saya mau turun dan saya mau ngecek dan masih dalam garansi dan jadi kita masih menunggu alat datang untuk dalam garansi pengerjaan yang belum sampai 1 Tahun setelah itu tidak ada jaminan. Saya kira ini diperhatikan sungguh-sungguh tidak hanya tanggungjawab dan maksud saya jangan hanya Perda saja tetapi action plain tidak ada. Alangkah bagusnya juga

dijelaskan soal action plainnya jadi infrastruktur energy berkaitan dengan OPD teknis lain bahwa ini sudah ada matriks programnya tetapi bahasanya bahasa teoritis bukan bahasa action plain. Yang saya maksud itu harus pakai action plain jadi kita mengerti apa yang dilakukan Pemerintah 2025 dan 2050, terima kasih Pak Lis saya kira itu Pak Darwin assalamualaikum wr. wb.

### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

Terima kasih Pak Sira atas catatannya, jadi Pak Darwin makanya kemarin saya rasa sudah di sempurnakan, jadi memang mau tidak mau kita sebelum tersusun jadwal akan kami undang kembali dan saya akan juga menyusun kembali terkait dengan Ranperda yang saya pikir diserahkan akan dilakukan perbaikan. Yang kedua berkaitan dengan NA-nya jadi tugas Bapak-Bapak sekalian terkait dengan landasan sosiologis artinya begini Pak tidak semua wilayah karena kita mendefinisikan apa itu energy terbarukan, energy terbarukan adalah sumber energy yang berdasar dari alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari alam yang berkelanjutan artinya itu energy terbarukan dan ada lima sumber yang kita sampaikan dari energy terbarukan yang pertama terkait dengan sumber panas Bumi, Bio energy, angin, air dan itu adalah energy terbarukan. Kalau kita lihat Perda ini masih terlalu sederhana. Saya contohkan saja coba buka di dalam Pendahuluan dalam Perdanya, ketentuan pendahuluan daftar umumnya yang disini salah satu contoh dalam pasal 2 RUED memiliki tujuan untuk salah satunya adalah sinkronisasi menyusun rencana kegiatan dan kebijakan pengelolaan energy di Kabupaten/Kota atau daerah. Artinya kita menyimpulkan bahwa daerah itu apa, Pemerintah Daerah itu terdiri dari apa Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini sangat sederhana sekali dan terkait dengan beberapa pasal 7. Pasal RUED berlaku sejak tahun 2023 sampai dengan 2050 sampai dengan ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala lima tahun sekali. Jadi ini memang harus ada yang kita pisahkan sehingga paling tidak setiap RUED ini masih bisa kita lakukan evaluasi terkait rencana rancangan tersebut. Artinya disini ada satu bentuk kerja sama janji atau apakah yang sekurang-kurangnya yang mengatur tentang sanksi dan sebagainya, perlu pendanaan ini terlalu kita simpulkan sumber dana lain-lain yang tidak mengikat jadi kita belum mendapatkan investasi juga salah satu yang bisa diberikan dan ini perlu yang kita jabarkan. Kita nanti sebelum penyusunan jadwal akan sempurna dan kita akan rapat kembali sekitar kapan kita akan menyusun jadwal tanggal 26 atau 27 Pak Darwin kita finalisasi. Kami akan berikan drafting juga ini sebenarnya kita harapkan bahwa drafting ini disusun oleh konsultan yang sudah menyusun yang sudah lebih disempurnakan dan memang dalam setiap legal drafting ini yang disusun dalam rata-rata memang itu yang kita rasakan bukan kita tidak percaya dan paling tidak rasa-rasanya ada kekurangan yang harus disempurnakan. Karena dalam penyusunan ini saya lihat ini penyusunan ini bukan bahasa hukum yang dipergunakan, contoh ini sederhana sekali Kabupaten/Kota di daerah sebenarnya kita bicara saja Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi pasal-pasal yang tidak perlu terkait-kait yang sebetulnya dalam ketentuan umum kalau ada nanti ada di Batang Tubuh kita akan ada dilakukan penjabaran tentunya secara umumnya dalam ketentuan Umum itu harus

masuk sehingga Pasal yang dijelaskan didalam Pasal secara umum harus masuk didalam ketentuan umum. Jadi yang paling penting lagi Bapak-Bapak tugasnya satu untuk menyempurnakan dengan landasan baik itu filosofinya, sosiologisnya dan yuridisnya dan yang paling penting itu bagi saya yang paling pokok dan tadi Pak Sira sampaikan bahwa RUED ini ada spesifikasi di tujuh Kabupaten/Kota, kalau Natuna mungkin lebih banyak gas yang mungkin bisa dikelola dan diluar gas mungkin kita lihat angin atau bisa jadi kompetensi setiap daerah juga paling tidak memberikan gambaran itu terkait dengan energy RUED yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan ini membicarakan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan tetap saja porsinya itu ada diwilayah Kabupaten/Kota sama dengan kita bicara Pajak dan Retribusi, sama seperti kita bicara potensi pajak dan retribusi tidak semua daerah memiliki potensi dalam pemungutan retribusi tetapi mungkin dalam sektor pajak lebih besar atau mungkin sebaliknya. Ini rasa saya perlu Pak Darwin dan saya minta staf yang membidangi ini berkoordinasikan kembali pada tanggal 26 dan sebelum tanggal 26 buat dulu kira-kira perkembangan ini dalam satu minggu kedepan ini dan kami kasi waktu selasa tetapi selasa kami komunikasi dulu. Saya juga akan siapkan dan sinkronkan sebagaimana terkait dengan pasal-pasal dengan RUED ini yang selanjutnya kita coba nanti match yang mana yang belum masuk dan sebagainya. Dan yang berikutnya terakhir apakah RUED ini tidak ada berhubungan dengan OPD lainnya ? khususnya dalam pengawasan ada tidak ? pasti adakan ? salah satunya adalah pertama jika ada rencana membuat sebuah energy terbarukan dalam satu wilayah paling tidak pertama penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang pasti itu Pak tentunya ada kelibatan yang tentunya kita harus memasukkan bisa Tim Gugus kah dan timnya seperti apa silahkan atur didalam Perkada tetapi minimal batang tubuh di dalam Produk Hukumnya ini sudah harus kita cantumkan itu. Mungkin ada tanggapan Pak Darwin ?

#### **Drs. M. Darwin. MT**

Kami sudah mendapatkan komitmen teman-teman dari Dewan Energi Nasional yang mengawal pembentukan Perda RUED ini diseluruh Indonesia, jadi mereka nanti akan turun bersama-sama dengan kita dan berdiskusi tentang ini. Jadi memang diskusi kita sampai dengan ini bahwa ini melibatkan Dewan Energi Nasional, kita nanti Insha Allah Pak Lis akan didampingi dengan mereka.

#### **H. Lis Darmansyah. S.H.**

Dan dikonsultasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kalau mereka mengatakan bisa berjalan dan paling tidak ada bentuk tertulisnya sehingga nanti kalau Perda ini sudah ditetapkan seperti Perda Zonasi begitu disahkan dan akhirnya harus kita kembalikan dilakukan penyesuaian, yang saya takutkan apakah ini satu kesatuan yang harus disesuaikan ? tentu itu ada jaminan dan Dewan Energi Nasional dan paling tidak ini disampaikan bisa lebih parsial dan silahkan tidak apa-apa jadi kita tidak buang-buang waktu energy yaa.

### **Drs. M. Darwin, MT**

Siap Pak terkait dengan gugus tugas, sinkronisasi dengan sebelas dan dua puluh dengan Perpu-nya yaa Pak dan ini akan segera kami konsultasikan.

### **Drs. Khazalik**

Terima kasih Pak Lis, saya lihat dari Ranperda-Ranperda yang paling galo sepertinya Ranperda ini. Ranperda ini mungkin kita perlu mencermati Perda ini apakah kita sudah siap atau belum dengan Ranperda ini kalau untuk menyelesaikan Perda ini barangkali tidak teralu sulit yaa. Persoalannya adalah itu apakah kita sudah siap punya Perda ini atau tidak, karena Perda ini juga kalau Nasional Pak kita pahami bahwa dari dulu Pemerintah Pusat juga sama kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan beban yang dikurangi dan kalau bisa dilimpahkan ke daerah supaya bisa kembali ke daerah begitu. Tetapi kalau ada sebuah power kekuatan kewenangan, kalau bisa yang ada di daerah ditarik jadi beban ingin dilemparkan kewenangan cenderung ingin ditarik, jadi banyak hal setelah kita laksanakan contoh listrik umpamanya kita upayakan listrik dan ketika listrik mau tenaga air, mau tenaga apapun dalam penyalurannya boleh tidak kita salurkan dan harus ada PLN kan ? ini contoh. Dan ini juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan yang kedua juga antara dana sumber daya Pak Darwin apakah Pimpinan Daerah sudah tau belum Perda ini dan konsekuensi kita punya Perda ini ngerti tidak ? pernah disampaikan atau tidak ? artinya Perda ini setelah kita buat ada konsekuensi yang harus dipikul oleh Pemda bersama dengan kita. Tadi Pak Lis sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Lis juga sebenarnya setelah kita buat Perda ini yang dikatakan bahwa kita bertanya-tanya siapa yang punya Perda ini, setelah Perda ini kita buat kita siap tidak untuk mengimplementasikan termasuk tadi apakah yang ditanya Pak Sira itu tentang action plan. Jadi Pak kebetulan ini bersamaan kita akan ada penyatuan Perda RTRW dan kalau tidak salah hari ini kita juga akan mulai membahas Rencana penyusunan revisi Perda tentang RPJMD. Dan Pak Darwin Bapak sudah ajukan Perda ini tahun ini, ada tidak gambaran anggarannya tahun depan ? contoh sederhana langkah pertama ditahun depan ada tidak dibuat atau dianggarkan ? ini Pak jadi mungkin Pimpinan dan Anggota Dewan barangkali khusus untuk Perda ini karena banyak konsekuensi harus kita buat dan mungkin kita perlu juga berdiskusi dengan OPD lain seperti Bappeda misalnya untuk dalam rangka mengimplementasikan Perda ini dan hari ini sama saja Pak biasanya kita juga dalam Perda lain karena perintah Undang-Undang dan karena perintah Dewan Energi Nasional kita sibuk mau membuat Perda ini tetapi apakah mereka juga siap apa yang diberikan kepada kita ketika memperdakan ini ada tidak ? ini juga dalam konsultasinya ditanyakan, seandainya ini di Perdakan dan kita butuh dukungan apa dari dia. Apakah dia siap memberikan kepada kita, kembali yang disampaikan oleh Pak Lis juga dan terkait apa yang saya sampaikan ini saya mencoba membaca keluasan didalam landasan sosiologis ini tidak sayaa temukan itu sehingga ketika bahwa kita butuh Perda ini, kita dapat meningkatkan apa dan membantu apa dan sebagainya pada masyarakat sehingga kita benar-benar butuh Perda ini dan kita siap untuk melaksanakan Perda ini yaa Pak Darwin yang saya kira saya tidak banyak terus terang sampai saat ini saya meragukan bahwa kita siap punya Perda ini, artinya

maka Dinas Energi ini perlu juga berkonsultasi atau kita berkonsultasi dengan OPD lain khususnya dengan Bappeda apalagi terkait dengan Renca perubahan RPJMD kita supaya kita tidak kosong, dengan harapan kita punya Perda ini nanti tidak ada satupun yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang sia-sia, jadi ini bisa menjadi senjata makan tuan, kalau kita buat Perda ini dan hanya mengikat Pemerintah Daerah yang harusnya melakukan suatu program kegiatan untuk implementasi Perda ini ternyata Pak Darwin tidak diberikan anggaran apapun untuk ini. Saya kira itu saja Pak Lis, terima kasih.

### **Drs. M. Darwin, MT**

Pertama sebetulnya memang di awal Perda ini merupakan suatu bentuk membangun komitmen bersama terhadap komitmen ke global terhadap kita dari energy fossil atau black veil pada green veil atau energy bersih, dan terakhir pertemuan kemarin di Bali waktu itu bahwa kita semua dunia berkomitmen memenuhi itu. Kemudian diturunkan dalam Perda RUED, baik ditingkat Nasional maupun tingkat Daerah, yang kedua dengan RUED Perda ini nanti kita punya semacam gambaran bahwa penggunaan energy kita ini arahnya seperti apa atau baurannya seperti apa, berapa persen kita menggunakan batu bara, berapa persen kita menggunakan gas, berapa persen kita menggunakan minyak. Local lisdemnya karena kita punya gas yang banyak, dan arah kita ke gas Pimpinan sampai ke 39%, EBT-nya kisaran 12%. Pada hari ini juga dapat kami gambarkan ketika kita tidak punya Perda RUED ini kita juga tersisihkan dari seleksi-seleksi program Internasional, pada tahun 2019 kemarin kita ada kerja sama dengan Pemerintah Denmark untuk pengelolaan EBT dari West energy sampah menjadi energy dan tahun ini menjadi tahun terakhirnya, bagaimana kita mengelola sampah dari Batam yang 800 Ton/perhari itu dan 200/Ton di Tanjungpinang itu bisa menjadi energy. Kemarin ada seleksi kerja sama dengan Denmark ini dan kita tidak dapat program lanjutannya Pak, salah satunya karena ketidakadaan Perda ini. Ketika kita menjalankan Perda RUED ini nanti kedepan, kita menjaga keseimbangan bauran-bauran dari energy, bagaimana kita menjaga itu tentu kemampuan terbesar itu tidak ada dikita dari banyak hal-hal yang tidak ada dikita. Tetapi koordinasi itu yang kita anggap kedepannya Pak, terhadap pemenuhan pada hari ini saya juga ingin sampaikan disini salah satu pemangku terbesar pemenuhan energy listrik Kepri kita inikan di PLN Pak, pada hari ini kita dengan PLN rencana kita itu ada enam pulau tahun ini sudah terkontrak akan selesai di September nanti, kedepan itu ada 24 Pulau dan itu semua dengan EBT dan dengan PLTS dan di upgradekan dengan Diesel itu rencana kita dengan beberapa Pulau akan kita jahit bersama PLN yang jaraknya 500 meter jarak antar pulau dan akan dihubungkan dengan Pulau baik bawah laut maupun kabel. Dan itulah bentuk kerja sama kita dalam rangka memenuhi dan menjamin penyediaan energy di Kepri. Terima kasih Pak.

### **Drs. Khazalik**

Saya senang dengan jawaban Pak Darwin ini artinya inilah komitmen kita, dan inilah yang ingin kita raih dan bagus sekali Pak. Persoalannya adalah inikan komitmen keinginan harapan yang disampaikan oleh seorang Kepala Dinas, apakah ini komitmen

akan dilakukan oleh Kepala Daerah dan persoalan itu disanan nanti, jangan Bapak besok tidak di dukung oleh Bappeda dan pagu dananya tidak dikasi dan duitnya tidak ada alasannya. Ada prioritas lain yang lebih penting persoalannya itu dan saya senang dengan jawaban Pak Darwin ini dan memang harusnya kita semua begini tetapi ini contoh sederhana. Pak Darwin cerita tentang gas, apakah kita punya kewenangan dengan gas itu ? enggak ada sedikitpun Pak. Hari ini Pak Darwin kita untuk memenuhi kebutuhan nelayan kita, kita mengemis. Contoh ini sumber energy, Pak harga subsidi itu sekitar tujuh ribu, Bapak tau elektrung yang ada disekitar minyak harganya berapa ? dua belas ribu perliter dan ini kenyataan jadi kita bisa berbicara suatu yang ideal begitu tetapi besok implementasinya lain dan ini yang kita harapkan. Jadi, mudah-mudahan hari ini saya bilang ini komitmen bersama kita, dan jangan hanya komitmen Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan ini jadi komitmen Pemerintah Daerah harus konsisten juga karena kapan ini dilaksanakan. Ini tantangan buat Pak Darwin dan tantangan buat kita semua, kami juga ada di Banggar juga tetapi sudah ada di Banggar dan ada di rapat Banggar sudah di presentasi sudah tidak bisa Pak dan begini, begini. Saya kira itu Pak Lis dan mudah-mudahan ini betul-betul kita laksanakan.

**H. Lis Darmansyah, S.H.**

Semangatnya dapat tinggal komitmennya itu intinya Pak, ini sebagai senior yaa yang memberikan warning kepada Junior. Silahkan Pak Onward.

**Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.**

Terima kasih Ketua, saya coba baca-baca tadi yaa walaupun sekilas begini, hampir semua rencana Ranperda kita dan kalau tidak hanya turunan pelaksanaan dia terkesan hanya secara formalitas hanya begitu kalau tidak ada nanti kita tidak mendapatkan ini tetapi tidak ada dan saya belum melihat ada muatan lokal yang kita punya begitu, kepentingan daerah itu muncul disini atau didalam Perda ini terus nampak Perda di Kepri ini dengan Perda di Banten misalnya. Maunya ada pembeda, kalau kita lihat ada sama aja begitu, saya harap ini ada sesuatu yang membeda dikita dan tadi Bapak katakan mengenai gas, gas menjadi unggulan kita itu bagus juga. Dan gas itu akan menjadi sesuatu yang akan habis, saya justru tertarik kalau dan saya belum melihat energy terbarukan ini, akan direncanakan Kepri ini mensupply listrik ke Singapur dengan PLTS dan malah di Rempang bahwa Menteri Ekonomi dan Investasi mengatakan kalau di Rempang waktu membicarakan pasir laut dan di membicarakan Rempang untuk PLTS malah yang disinggungnya. Malah tujuh belas ribu hektar kota mandirinya akan di grup antra graha itu dan malah saya dengar itu PLTS disitu dan saya tidak tau persis, saya tadi berpikir apakah tadi itu salah satu mengantisipasi itu supaya kita bisa di sumber energy itu kita memasukkan dan kita mendapatkan dan jangan hanya Singapur yang mendapatkan PLTS dan kita susah mendapatkan Solar dan makin susah kita dapatkan semua karena mahal dan ini tidak tergambarkan juga. Sementara di Pusat saya dengar sudah memperebutkan dan Kepri ini mungkin yang banyak di Indonesia dan sampai ada lima memperebutkan localdensinya juga sehingga bisa mendapatkan dan grup-grup itu grup besar. Dan dimana itu tergambar kalau bisa mendapatkan itu,

apakah tidak direncana umum daerah ini kita bisa masukkan itu, kesempatan itu kita masukkan disini jadi tidak secara umum dan jangan sama kalau contoh kita copy saja dari Medan dan punya RUED itu sama juga dengan ini, copy dari Banten sama. Saya harap muatan itu ada yang menggambarkan maka ada Pak Ketua ini selalu ribut masalah aspek filosofis, yuridis dan ini dilakukan analisisnya agar jangan sama semuanya, jadi kearifan local itu, muatan local itu dan ada disini, ada dalam Perda ini dan jangan hanya menunaikan bubur kewajiban kira-kira begitu, kewajibannya sudah dan sudah itu, bisa meminta anggaran jika sudah selesai Perda RUED itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, khusus masalah PLTS saya ingin tanyakan apakah kita juga bisa munculkan disini, jadi malah gas menurut saya baik dan saya lihat masa depan PLTS justru disini. Saya rasa itu terima kasih.

#### **H. Lis Darmansyah, S.H.**

Terima kasih Pak Onward, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan itulah tujuannya dan artinya kita menginginkan dengan adanya Perda ini karena masih banyak daerah-daerah di Kepri ini, dan mohon maaf kalau kita berbicara energy ini masih banyak apalagi contoh masih ada beberapa daerah yang belum 24 jam yang masih ada daerah atau pulau-pulau, dan tentunya gambaran-gambaran itu yang seperti Pak Onward dan Pak Sira gambarkan bahwa salah satunya kita buat energy tapi kita supply untuk orang dan sementara kita membutuhkan dan kita tidak mendapatkan Pak begitu. Jadi itu yang kita minta sedikit tergambarkan, kalau teknis secara detailnya kita baru bisa mungkin peta wiayah energy terbaru yang ada di Provinsi itu berbeda tetapi paling tidak minimal di NA itu sudah ada gambarannya itu. Potensi dan mappingnya sedikit digambarkan dan itu yang kita minta ada, dan itu ada di sebuah Provinsi Kepri karena kalau wilayah Provinsi itu wilayahnya daratan tidak ada masalah Pak Onward, masalah dikita ini adalah begitu kita pegang ternyata wilayahnya Kepulauan. Maka spesifikasi tujuh Kabupaten/Kota kita juga kita gambarkan secara umum saja maka lahirlah Perda ini Pak Darwin, saya rasa itu Pak Darwin. Saya minta disempurnakan kembali dan nanti silahkan Pak Darwin tanggapi dan sempurnakan kembali NA-nya dan segala hal serta landasan itu, kalau Pak Sira selalu menyampaikan ini berkaitan dengan data, dan sebenarnya tujuannya itu dan kalau kita sudah memiliki data. Sebenarnya begini kalau di data dokumen LKPj itu sebenarnya permasalahan sudah banyak Pak yang bisa kita gambarkan terkait dengan data terbaru juga ada disitu tentang permasalahan penduduk dan sebagainya, tentu itu bisa menjadi acuan kita dan salah satu contoh kemarin seperti hal-hal yang berkaitan dengan misalnya contoh seperti kalau Pajak bisa saya ceritakan kalau dokumentasi Pajak itu adalah kendaraan yang diluar plat BP akan supaya meningkatkan pendapatan dan ini adalah point penting, salah satu yang perlu kita pikirkan bersama ini adalah RUED ini dan semangatnya ini kita sepakat, mudah-mudahan kalau tidak berbenturan dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka itu langkah-langkahnya adalah kita hanya meminta dilakukan sedikit perbaikan dengan landasan ini supaya agak tidak terlalu umum dia, agak sedikit spesifik potensi masing-masing wilayah daerah dan berikutnya inikan tidak sulit Pak dan saya rasa saya kerjakan paling-paling satu hari satu malam selesai ini artinya kita rumuskan ini supaya

bagaimana kata urut dalam peraturan daerah pasal demi pasal kita sempurnakan dan sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah bagaimana itu melekat karena NA itu bagain yang tidak terpisahkan pada penyusunan itu. Mungkin itu dari rekan-rekan Pak, silahkan Pak Darwin kalau mau menanggapi.

**Drs. M. Darwin. MT**

Terima kasih Pak, jadi kekhasan yang Bapak maksud itu adalah berdasarkan kajian potensi yang ada pada hari itu di daerah, ini NA-nya disusun tahun 2018 Pak. Sebelum kita lakukan ekspor secara besar-besaran Pak, bahwa potensi besar itu adalah gas dan Perda itu nanti akan menggambarkan bagaimana pemenuhan energy di Kepri itu sebelumnya apa saja ? ketika action plan yang ditanyakan Pak Sira tadi lebih detail kepenuhan energy listrik itu tadi dan Pak Sira juga tadi meragukan perhitungan Bapak tadi mungkin nanti kita bisa diskusi jauh, kita hitungkan berdasarkan perhitungan penduduk yang dilistriki Pak. Rumah tangga itu berdasarkan validasi yang dilakukan oleh Kementrian dan Direktorat Jendral akan mendukung yang divalidasi setiap enam minggung sekali dan itu yang kita bagi dengan rumah tangga listrik yang kita data di PLN Persero atau PLN di Batam. Makanya tahun kemarin itu 96%, jadi gambaran itu Pak Onward ketika di Kepri itu gas, kita tambahkan gas itu dan kita pemenuhan lagi energy kita disitu. Ketika ada PLTS itu dan ini jadi terpenuhi kita, dan ini memang kita pernah hitung kalau PLTS ekspor itu terwujud bauran kita makin pesat Pak melebihi target Nasional. Nasional itu targetnya 23%, kalau kita terpenuhi 43% dengan kondisini energy kita sekarang mungkin kisaran mau lebih dari 50% malah Pak EBT-nya. Tetapi memang catatannya daerah-daerah yang sudah mayoritas EBT itu di Kamboja, EBT ini tidak bisa jadi best slot, dan dia tidak bisa jadi energy utama karena sifatnya inter dan matahari itu terbatas hanya lima sampai dengan enam jam perhari dan kemudian ada gangguan shading faktor cuaca, awan dan sebagainya sehingga dia tidak bisa menjadi energy utama. Energy utama itu tetap saja menjadi batu bara dan gas, jadi bahanya kalau kita menjadikan energy kita adalah dalam EBT. Makanya bauran itu tetap harus menjadi Nasional, karena potensi kita digas yang paling besar, kemudian bagaimana kita menjamin ketika kita ekspor besar-besaran dan energy kita terpenuhi dan kita dijaga oleh Undang-Undang Pak, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan itu bahwa penjualan antar Negara itu diperbolehkan ketika sudah terpenuhi kebutuhan setempat dan wilayah sekitarnya, jadi amanatnya itu penuhi dulu kebutuhan setempat dan masyarakat sekitar jadi kita perlu ekspor kalau tidak terpenuhi jadi Insha Allah aman Pak jadi sekarang issunya Nasional itu adalah bagaimana ini bisa memberikan manfaat yang besar makanya kalau kita minta ekspor boleh dan Industrinya harus di Indonesia jangan barang-barang yang kita impor dari luar kita tanam dan itu yang kita ekspor itu ke Singapura. Makanya yang perlu kita desak itu hari ini adalah supaya memberikan manfaat besar sehingga hentikan ekspornya karena dua bahan baku EBT itu untuk kacanya itu ada di Kepri, baterainya itu ada di Mawali hentikan ekspornya itu. Ekspor Nikel hentikan.

**Ir. Onward Siahaan, S.H., M.Hum.**

Sedikit saya potong dalam rangka hilirisasi itu dan itu harus kita hitung juga seperti ini akan dihilirkan disini dan tidak di ekspor langsung, kemudian bauksit itu sudah dibuying ada lagi kemungkinan-kemungkinan hilirisasi dilakukan disini juga harus kita hitung juga kebutuhan itu.

**Drs. M. Darwin, MT**

Tapi ijin Pak, ruang peraturan itu tidak di Perda ini Pak. Nanti ada hal-hal teknis terkait dengan itu sebenarnya Perda itu sudah tidak pernah kita buat rencana umum kelistrikan daerah dan itu ada Perdanya juga, sebenarnya juga kita punya alasan kenapa kita tidak pernah masuk RUKD, karena PLTA itu sendiri selalu berubah-ubah jadi kita merasa dan kita berkesimpulan dan diskusi kita dengan kawan-kawan cukup kita mengawal RU PLTN PLN saja dan itulah rencana umum kelistrikan kita. Kita kawal dari RU PLTN dan karena sudah lengkap sekali Pak, terima kasih Pak.

**Sirajuddin Nur**

Saya tanggapinya boleh ? tadi saya koreksi soal Undang-Undang itu yaa tahun 2007, 2009 itu pemilihan anggota Dewan yang saya tau. Disitu ada jaminan betul yang ditanyakan Pak Khazalik tadi, apakah gas ini benar bisa kita manfaatkan sebagai sumber energy ? ada kewajiban didalam Undang-Undang itu sudah diatur daerah penghasil energy itu di prioritaskan untuk mendapatkan sumber energy apakah nanti itu di ekspor itu urusan lain tetapi kita berhak atas potensi local untuk kita manfaatkan dari sumber energy. Jadi tidak ada masalah soal gas, hanya yang di khawatirkan oleh Pak Onward tadi soal adanya investment bidang energy di Kepri barangkali secara umum bisa kita atur itu Pak, terkait dengan tidak hanya peran serta masyarakat karena di Perda ini yang diatur hanya soal peran masyarakat di bidang perencanaan tetapi di bidang pengawasan tidak dan di bidang pelaksanaannya tidak. Coba Bapak bukak Pasal 13 itu yaa, tidak ada isu lingkungan didalam Perda ini, yang ketiga kalau kita mengutip Undang-Undang tentang Investasi dan lingkungan hidup bahwa perusahaan-perusahaan beroperasi di lingkungan masyarakat itu punya privillage belum mendapatkan manfaat atau hasil terhadap kompensasi dampak-dampak lingkungan usaha tetapi disini tidak ada, saya ingin menjadi kekuatan atau penguatan dalam Perda soal peran serta masyarakat dalam pengawasan jangan sampai nanti ada investasi energy yang mungkin menyalahi aturan dan berakibat kepada kerusakan lingkungan tetapi masyarakat tidak punya ruang hukum untuk bertindak karena kita tidak atur dalam Perda tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan dan ini terputus sepertinya harus ada tambahan ayat di dalam Pasal 13 karena di ayat 3 itu hanya mengatur tentang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan saja tetapi di ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat ada tiga yaitu perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Kemudian tentang isu lingkungan harus ada didalam RUED ini, isu lingkungan, peran serta masyarakat, kemudian selain peran mungkin kita perluas menjadi manfaat apa yang bisa diambil oleh masyarakat terkait dengan investasi-investasi energy. Bisa tidak misalnya kita atur mohon maaf saya tidak tau apakah ini bisa diatur secara aturan, kita

mengatur soal tanggungjawab perusahaan, mengakomodasi Undang-Undang nomor 40 terkait dengan perseroan terbatas dan tentang CSR itu yaa Pak. Apakah dimungkinkan kita dimasukkan atau diakomodasi itu didalam Perda RUED, yang terakhir soal keberadaan Dewan Energi Daerah karena nasional ada, kenapa di daerah tidak ada. Disitu semua di stakeholder, semua unsur-unsur terkait bisa tetap didalam pengaturan-pengaturan terakit dengan investasi atau penyediaan energy di Kepulauan Riau supaya menjamin yang disampaikan oleh Pak Onward itu bisa terjawab, Singapur nanti investasi PLTS besar-besaran disini banyak investor yang mengambil peluang di Kepri untuk membangun sumber energy tetapi siapa yang bisa menjamin pelaksanaan investasi itu bermanfaat bagi masyarakat daerah. Dengan adanya Dewan Energi Daerah ini tanpa mereduksi peran DPRD sebagai regulator juga tetapi dengan keberadaan Dewan Energi Daerah ini penting saya kira, sangat penting dalam kaitannya dengan meningkatkan bright position kita dengan pihak-pihak investor non Pemerintah pusat dan juga untuk menjamin semua kelompok di daerah ini mendapatkan haknya untuk ikut campur atau ikut serta dalam peluang energy. Jadi saya kira itu perlu dipertimbangkan didalam Perda ini soal isu lingkungan, peran masyarakat. Ada tambahan saya sedikit peran masyarakat soal akomodasi corporate social ability yang memungkinkan bisa kita masukkan didalam Perda, saya menjawab persoalan Pak Onward ini Kepri kami lebih rigid didalam mengatur segala sesuatunya didalam pemanfaatan potensi ekonomi local, kalau daerah lain mungkin tidak rigid Pak secara umum saja menurunkan RUEN menjadi RUED tetapi RUED ini kita buat tambah ruwet di Kepri ini, dengan memasukkan unsur yang kira-kira memang kedepan kita butuhkan dan kedepan memang kita butuhkan, karena berapa banyak potensi kita di daerah kita kehilangan manfaat, peluang karena kita abai dan lalai dalam menutup segala celah dan termasuk juga soal pasir laut yaa Pak Lis tiba-tiba Pemerintah Pusat menyetujui pasir laut tetapi manfaat kepada masyarakat belum dibicarakan, itu kegagalan lobi, kegagalan usaha dan upaya dari Pemerintah Daerah maupun DPD, dan itu menjaga supaya kekayaan kita disalahgunakan dan kita mendapatkan manfaat semua potensi daerah yang dikelola oleh orang luar.

#### **Drs. M. Darwin. MT**

Terima kasih Pak, dengan catatan ini akan kami diskusikan lebih jauh dengan teman-teman di Dewan Energi Nasional, jadi kalau kita presential RUED itu memang hanya tujuh pasal saja itu Pak yang diatur. Ini memang pemenuhan global pertama, yang kedua bagaimana menggambarkan penyediaan semua energy daerah proporsi bauran tadi, nah dengan detail kita berharap banyak dan akan ada Undang-undang yang mengatur itu Pak, dan ada impelentasi dan spektur-spekturnya Pak, tetapi yang sudah dalam akan di diskusikan lebih jauh Pak. Terima kasih Pak.

#### **H. Lis Darmansyah. S.H.**

Terima kasih Pak Sira dan Pak Darwin, saya rasa cukup yaa, ini kami kembalikan lagi supaya tidak nyatat banyak-banyak dan nanti hal-hal yang sekiranya dilakukan perbaikan diwarnai tersendiri yaa, kecuali barang ini nanti kita sepakati betul-betul

bersama dan Ranperdanya juga dijadwalkan bersama yang disampaikan baru dihitamkan untuk Bapemperda kami meminta ada matriksnya agar tau perubahan-perubahan. Berikutnya perubahan-perubahan itu tidak perlu kita bahas secara semua menyeluruh, cukup matriks yang dilakukan perubahan dan perbaikan. Ini saja yaa Pak Darwin, datanya sudah lebih baik dan data sudah dipakai tahun 2021 dan Perda-perda lain masih memakai data tahun 2019, sebenarnya kalau mau mencari main datanya LKPj untuk penduduk dan kemiskinan jadi tidak sinkron ya, Pak Darwin itu saja saya rasa cukup untuk Pak Darwin, Insha Allah kita akan lakukan finalisasi dan langsung dengan matriks perbandingan saja Pak, terima kasih assalamualaikum wr.wb.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DISEPAKATI BERSAMA OLEH:**  
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA BAPEMPERDA,**



**H. LIS DARMANSYAH, S.H.**

**WAKIL KETUA BAPEMPERDA,**



**Drs. KHAZALIK**